



# Penyelesaian Perselisihan Properti melalui Pendekatan Mediasi di Indonesia

Tantimin, Emiliya Febriyani, Dharma Putra

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstrak

Tanah sebagai aset vital merupakan salah satu keunggulan dari negara Indonesia yang merupakan negara agraris. Kebutuhan akan tanah telah meningkat, menyebabkan konflik pertanahan yang sering terjadi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Permasalahan sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi. Mediasi ialah alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa, dengan mediator yang membantu mencapai kesepakatan tanpa pengadilan. Namun, ada hambatan seperti temperamen, tingkat pendidikan rendah, dan ketidakjelasan batas tanah. Dukungan hukum untuk mediasi telah diberikan oleh undang-undang. Penting untuk memahami prinsip-prinsip mediasi, yang memberikan otonomi kepada para pihak dalam mencapai perdamaian.

## Abstract

*Land as a vital asset is one of the advantages of Indonesia, which is an agricultural country. The need for land has increased, leading to frequent land conflicts. The research method used in this research is normative research. Dispute issues can be resolved through litigation or non-litigation such as mediation. Mediation is an effective alternative in resolving disputes, with mediators helping to reach agreements without trial. However, there are obstacles such as temperament, low education level, and unclear land boundaries. Legal support for mediation is provided by law. It is important to understand the principles of mediation, which provides autonomy to the parties in achieving peace.*

## Kata kunci:

Pertanahan, Konflik Pertanahan, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria

## Article Histori:

Received: 12-12-2023

Received in Revised Form: 13-1-2024

Accepted: 8-2-2024

Publish: 31-5-2024

## Keywords:

Land, Land Conflict, Agrarian Principle Law

## 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat bergantung pada sektor agraris, di mana tanah memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari penduduknya. Tanah tidak hanya menjadi sumber daya yang krusial, melainkan juga menjadi tempat berlangsungnya beragam aktivitas. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah di kalangan masyarakat, tanah telah menjadi salah satu kebutuhan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Akan tetapi, peningkatan ini dalam permintaan terhadap tanah juga telah menimbulkan konflik pertanahan yang seringkali tak terelakkan ((Mujiburohman, 2018)

Persoalan konflik yang terjadi dalam ranah pertanahan terus menjadi perhatian yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Saat membahas isu-isu yang berkaitan dengan pertanahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memegang peran utama sebagai payung hukum yang mengatur beragam aspek yang terkait dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Salah satu pasal yang memiliki signifikansi besar dalam UUPA ialah Pasal 16, yang merinci berbagai hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak untuk memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya yang belum diatur dan akan ditetapkan melalui undang-undang yang berlaku. Terdapat juga peraturan yang mengatur hak-hak sementara, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian, yang diatur sedemikian rupa untuk mengakomodasi sifat-sifat khususnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 UUPA (Abdurrasyid, 2002).

Sengketa yang terkait dengan pertanahan memang kerap muncul di dalam masyarakat, dan umumnya dianggap bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikannya ialah melalui proses pengadilan. Namun, Pada pembahasan saat ini, penanganan sengketa pertanahan dapat mengikuti dua jalur yang berbeda, yakni melalui litigasi (proses hukum di pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

Penyelesaian sengketa di pengadilan biasanya terjadi ketika para pihak yang terlibat dalam sengketa tidak dapat mencapai kesepakatan di luar proses peradilan. Biasanya, penyelesaian melalui pengadilan terjadi apabila salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke sistem peradilan. Sengketa tersebut akan kemudian diungkapkan dan ditindaklanjuti Pada pembahasan peradilan, di mana putusan akhir akan diberikan oleh hakim. Proses ini ialah cara formal untuk menyelesaikan sengketa dan sering kali ditempuh ketika upaya-upaya lain, seperti negosiasi atau mediasi, tidak berhasil menghasilkan penyelesaian yang memadai. Namun, penting juga untuk diingat bahwa selain melalui pengadilan, ada opsi lain yang dapat dieksplorasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan, seperti mediasi atau arbitrase, yang merupakan bentuk non-litigasi untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan proses peradilan yang formal (Absori, 2018).

Terdapat pula penyelesaian atas sengketa dalam pertanahan yang diajukan melalui berbagai jenis macam gugatan berupa perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Adapun contoh kecilnya terdapat kasus berkaitan dengan hak tanah di mana setiap pihak mempunyai sertifikat hak atas penggunaan tanah tersebut yang diselesaikan oleh PTUN. Lain cerita jika permasalahan sengketa tanah dilakukan melalui jalur non-litigasi yaitu dalam luar pengadilan yang telah diatur pada UU 3/1999 tentang arbitrase dan penyelesaian alternatif sengketa yang mencakup berbagai metode pelaksanaan penyelesaian di luar pengadilan termasuk dalam mediasi, negosiasi, konsultasi serta penilaian dari para ahli ((Ali & Heryani, 2012)

Salah satu opsi penyelesaian sengketa terkait kepemilikan lahan yang dapat digunakan tanpa melibatkan pengadilan ialah dengan mengadakan mediasi melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional. Walaupun mediasi ini belum umum dikenal oleh masyarakat, pendekatan ini memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan sebelum mencapai tahap persidangan di pengadilan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, penyelesaian sengketa dapat dimulai baik atas inisiatif Kementerian maupun sebagai respons terhadap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat

Selain melalui mediasi, penyelesaian sengketa pertanahan juga dapat diwujudkan melalui proses hukum yang bersifat pidana. Hal ini berlaku terutama dalam situasi di mana terjadi penyerobotan tanah atau penggunaan tanah tanpa izin dan hak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa pertanahan lebih dahulu diarahkan kepada upaya penyelesaian di luar ranah pengadilan, yang diawasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Proses penyelesaian semacam ini dikelola oleh Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dengan lebih rinci oleh Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan (Kansil & Kansil, 2011)

prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam proses perundingan atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses formal pengadilan. Proses mediasi didukung oleh mediator yang bertindak sebagai pihak netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Melalui mediasi, para pihak yang terlibat dapat mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak secara adil dan berkeadilan (Riswandi,2020).

Mediasi merupakan salah satu upaya proses penyelesaian yang mempekerjakan dua pihak maupun lebih dalam halnya perundingan guna mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan pengadilan. Proses mediasi ini didukung oleh mediator yang bertindak sebagai pihak netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan (Talib,2013).

Pentingnya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan peraturan hukum yang ada. Masyarakat kini memiliki lebih banyak opsi untuk menyelesaikan sengketa tanah mereka, baik melalui proses pengadilan formal maupun jalur alternatif seperti mediasi. Semua langkah ini diambil dengan harapan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan dapat menjadi lebih efisien dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, diharapkan agar sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan baik dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **2. Metode**

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan jenis data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk non-angka, biasanya diperoleh pengamatan, dan bahan tertulis berupa buku-buku dengan data valid, dokumen penting dan juga undang-undang yang diterangkan dalam berupa ungkapan verbal (Nurhayati.,et al, 2021). Sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder yang menggunakan objek penelitian melalui sumber lainnya, biasanya perolehan data sekunder ini dapat berupa komersial ataupun non-komersial, diantaranya berupa perundang-undangan, peraturan tertulis atau tidak tertulis, majalah, Koran elektronik ataupun kertas, buku-buku teks atau jurnal nasional dan internasional. Sumber data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. (Rosita, 2020). Proses pengumpulan data melibatkan penelusuran

berbagai bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian, dan data yang telah terkumpul dianalisis secara teliti sebagai bagian dari studi kepustakaan yang dilakukan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Alternatif Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Melalui Proses Mediasi: Tata Cara, Model, dan Prosedur**

Penyelesaian konflik berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan, serta penggunaan lahan di Indonesia memiliki peran sentral dalam ranah hukum agraria di negara ini. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan aspek-aspek tersebut, terdapat beragam metode yang dapat diadopsi. Salah satu pendekatan yang telah diterapkan untuk penyelesaian sengketa tanah ialah melalui mediasi. Mediasi ialah sebuah metode non-litigasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dalam bahasan ini, kami akan secara rinci membahas prosedur, langkah-langkah, serta model-model yang terkait dengan penyelesaian konflik tanah melalui proses mediasi. Dengan demikian, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara-cara mediasi dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah (Entriani, 2017).

Penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang memiliki sejumlah keunggulan. Pendekatan ini dianggap memiliki kualitas solusi yang tinggi karena mampu mengakhiri sengketa tanpa menimbulkan perasaan kebencian dan dendam di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Keberhasilan proses mediasi sangat tergantung pada sejauh mana para pihak yang bersengketa bersedia untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Selain itu, peran seorang mediator yang berkompeten, memahami karakteristik masyarakat setempat, serta memiliki pemahaman mendalam terhadap sifat-sifat sengketa yang terjadi, juga merupakan faktor kunci dalam mencapai kesepakatan yang adil.

Menurut W. Moore, pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dijelaskan sebagai suatu tindakan intervensi terhadap perselisihan oleh pihak ketiga yang bersifat netral serta tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Pada pembahasan ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang memiliki tujuan untuk membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa mencapai kesepakatan secara sukarela, tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Peran mereka ialah untuk memfasilitasi dialog dan proses negosiasi di antara semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut, dengan tujuan akhir mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa (Sukadana, 2011).

Dalam kerangka peraturan hukum yang resmi, tata cara menyelesaikan perselisihan terkait tanah melalui proses mediasi diatur secara tegas oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kantor Pertanahan, sebagai lembaga yang berwenang, memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatasi konflik yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan garis panduan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Tujuan utama dari proses penyelesaian kasus pertanahan ialah memberikan keyakinan yang mantap dalam bidang hukum dan memastikan adanya keadilan yang berhubungan dengan segala aspek, mulai dari hak penguasaan hingga tata cara penggunaan dan pemanfaatan lahan .

Proses mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten memanfaatkan pendekatan persuasif dengan fokus pada pencapaian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Pendekatan persuasif ini mencerminkan dirinya dalam serangkaian langkah konkret yang diterapkan dalam proses mediasi tersebut. Pertama-tama, Kantor Pertanahan Kabupaten mengundang para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan tujuan mengeksplorasi keinginan dan kepentingan masing-masing pihak secara lebih mendalam. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dengan jujur dan terbuka mengemukakan pandangan serta kepentingan mereka terkait isu yang sedang menjadi sumber perselisihan.

Selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ialah melakukan penelitian lapangan dengan tujuan memverifikasi kebenaran data yang telah disampaikan oleh para pihak terkait. Tindakan verifikasi ini menjadi langkah yang sangat penting guna memastikan bahwa hasil penyelesaian yang akan dihasilkan didasarkan pada fakta-fakta yang benar dan akurat. Setelah kebenaran data terverifikasi dengan cermat, maka para pihak yang terlibat dalam sengketa akan diundang untuk bertemu secara bersama-sama dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Hasil yang diharapkan dari proses mediasi ini ialah tercapainya kesepakatan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut bukanlah sekadar menciptakan kepuasan sepihak, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa kesepakatan tersebut terwujud dengan sukarela tanpa ada yang merasa dirugikan atau merasa sebagai pihak yang kalah atau menang dalam sengketa ini.

Pada pembahasan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, peneliti harus memahami bahwa proses ini tidak hanya merupakan upaya menyelesaikan permasalahan secara hukum semata. Namun, proses ini juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis yang tak kalah pentingnya. Para pihak yang terlibat dalam sengketa ini perlu merasa didengar, dihormati, dan diakui dalam setiap tahapan proses mediasi. Di samping itu, peran mediator sebagai pihak yang netral dan berkompeten dalam membimbing proses komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi sangat esensial untuk mencapai kesepakatan yang bersifat berkelanjutan dan memadai.

Dalam praktiknya, penyelesaian perselisihan terkait tanah melalui mediasi merupakan salah satu metode yang terbukti efektif dalam menghindari beban biaya dan waktu yang terkait dengan proses litigasi di pengadilan. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki potensi untuk menciptakan perdamaian yang lebih kokoh dalam lingkungan masyarakat lokal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung menghasilkan solusi yang diterima dengan lebih baik oleh semua pihak yang terlibat. Seiring dengan itu, pendekatan damai seperti mediasi ini juga cenderung tidak meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam, yang bisa saja terjadi apabila sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi yang sering kali lebih konfrontatif. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah untuk mempertimbangkan mediasi sebagai alternatif yang menguntungkan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak serta mewujudkan harmoni yang lebih baik dalam komunitas setempat (Panjaitan, 2022).

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi ialah suatu proses yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan, bertujuan untuk mengakhiri konflik dengan cara yang damai serta berpihak kepada keadilan. Dalam proses ini, mediator yang harus netral dan berkompeten berperan sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak yang bersengketa untuk membuka diri, berkomunikasi secara terbuka, dan mencari solusi bersama yang adil. Di dalam kerangka hukum Indonesia, mediasi pertanahan telah diatur dengan jelas, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaannya.

Pendekatan mediasi bersifat persuasif dan fokus pada pencapaian solusi “win-win,” yang dapat menghasilkan kesepakatan yang memenuhi kepuasan semua pihak yang terlibat. Hal ini menjadikan mediasi sebagai salah satu metode yang sangat efektif dalam penyelesaian sengketa tanah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan promosi dan pengembangan praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah harus diperkuat secara berkelanjutan, dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan dan perdamaian dalam masyarakat yang lebih luas.

### 3.2 Hambatan dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Proses mediasi

Dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi, terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi jalannya proses musyawarah dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan dari proses tersebut. Kendala-kendala ini dapat berasal dari faktor internal yang ada pada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sekaligus faktor eksternal yang melibatkan pihak ketiga atau lingkungan sekitar. Dalam artikel ini, penulis akan mengidentifikasi dan mengulas beberapa hambatan utama yang sering dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, serta mengemukakan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan guna mengatasi kendala-kendala tersebut. Hambatan internal dalam penyelesaian sengketa antara lain ialah (Arizona,2016) :

1. **Temperamen:** faktor penghambat proses penyelesaian musyawarah ialah temperamen para pihak yang bersengketa. Temperamen ini berkaitan dengan emosi dan sikap mereka dalam berkomunikasi. Terkadang, musyawarah sulit berjalan dengan mudah dikarenakan terdapat salah satu maupun kedua pihak lebih cenderung memakai emosi dari pada logika dalam halnya berbicara, hal ini emnyebabkan para masyarakat enggan untuk mendengarkan inti dari permasalahan dan pendapat dari pihak lain, minusnya pencapaian kesepakatan dikarenakan tidak ada pihak yang ingin mengalah.
2. **Tingkat Pendidikan:** pendidikan pada masyarakat adat yang terlibat dalam sengketa juga dapat menjadi faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya sebagian kecil dari masyarakat mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah. Tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat mereka kesulitan memahami pokok permasalahan yang sedang disengketakan, sehingga alhasil menjadi semakin sulit untuk tercapainya kesepakatan.
3. **Kedisiplinan:** Tingkat kedisiplinan kedua belah pihak berpengaruh pada penyelesaian sengketa. Terkadang, salah satu pihak menolak untuk menandatangani kesepakatan yang telah dicapai, dengan alasan mereka tidak memahami isi kesepakatan tersebut karena tidak bisa membaca. Ini menghambat pelaksanaan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak yang bersangkutan.
4. **Ketidakjelasan Batas-batas Tanah:** Ketidakjelasan batas-batas tanah dapat menjadi penyebab penghambat dalam penyelesaian sengketa. Karena pada awalnya, patokan yang menjadi batas-batas tanah tidak jelas. Ini disebabkan oleh praktik penentuan batas tanah berdasarkan objek seperti sungai, batu, pohon-pohon, dan lainnya, yang sulit untuk dipahami dan ditunjukkan oleh para pihak.

Sementara itu, hambatan eksternal dalam penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi jalannya proses. Pihak ketiga ini biasanya ialah keluarga dari masyarakat adat yang terlibat dalam sengketa. Mereka kadang-kadang campur tangan dan memengaruhi salah satu pihak yang bersengketa, terutama Pada pembahasan ganti rugi uang sirih pinang yang kurang. Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kesadaran semua pihak untuk memahami pentingnya

musyawarah dalam penyelesaian sengketa sangat penting. Semua pihak harus menyadari bahwa musyawarah merupakan langkah penting menuju penyelesaian yang adil. Selain itu, peran aktif semua pihak dalam membantu menyelesaikan sengketa sangat dibutuhkan. Dengan berkolaborasi dan bekerja sama, solusi yang menguntungkan semua pihak dapat dicapai.

Pada pembahasan penyelesaian sengketa tanah, mediasi ialah metode yang dapat membantu mengatasi hambatan ini. Mediator yang kompeten dapat membimbing para pihak untuk berkomunikasi dengan lebih baik, mengendalikan emosi, dan mencapai kesepakatan yang adil. Selain itu, pendekatan persuasif yang digunakan dalam mediasi dapat membantu mengatasi konflik yang muncul akibat temperamen dan ketidakjelasan batas tanah.

Penting untuk diingat bahwa penyelesaian sengketa tanah bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial dan psikologis. Oleh karena itu, pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang proses mediasi perlu disebarluaskan di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan manfaatnya. Dengan cara ini, peneliti dapat berharap penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

### **3.3 Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi**

Mediasi, sebagai pendekatan penyelesaian sengketa di luar ruang pengadilan di Indonesia, telah memperoleh dukungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan dalam Pasal 6 undang-undang ini menjelaskan bahwa perselisihan atau sengketa dapat diatasi melalui cara penyelesaian alternatif yang didasarkan pada niat baik untuk menghindari proses litigasi di pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian alternatif yang dianjurkan adalah mediasi (Absori, 2008). Dalam Pasal 6 tersebut, terdapat berbagai ketentuan yang mengatur proses mediasi, yang meliputi (Asmawati, 2004) :

1. Pertemuan Langsung: Para pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pertemuan langsung dalam waktu paling lama 14 hari. Hasil dari proses mediasi ini akan diresmikan dalam bentuk kesepakatan tertulis;
2. Peran Mediator: Apabila pertemuan langsung tidak mampu mengakhiri sengketa, para pihak berhak memilih untuk meminta bantuan seorang mediator. Proses mediasi harus dimulai dalam jangka waktu 7 hari setelah mediator atau lembaga mediasi ditunjuk untuk membantu dalam penyelesaian sengketa;
3. Kesepakatan Tertulis: Para pihak memiliki waktu paling lama 30 hari untuk mencapai kesepakatan tertulis yang akan dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa. Kesepakatan ini harus didaftarkan di pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari setelah penandatanganan kesepakatan tersebut;
4. Pembiayaan: Proses mediasi akan mencakup biaya-biaya yang terkait, seperti biaya sewa ruang mediasi, honorarium bagi mediator, biaya ahli, dan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh para pihak yang terlibat;
5. Sertifikasi Mediator: Mediator yang bertindak dalam mediasi harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Sertifikat ini menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar kompetensi yang diperlukan untuk melakukan mediasi;

6. Kerahasiaan: Proses mediasi dijamin akan bersifat rahasia, kecuali jika para pihak sepakat untuk mengungkapkan informasi tersebut secara terbuka;
7. Perdamaian di Luar Pengadilan: Kesepakatan perdamaian yang tercapai melalui mediasi di luar pengadilan memiliki kekuatan hukum dan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan resmi dalam bentuk akta perdamaian.

Dalam praktiknya, mediasi di luar pengadilan telah mengalami perkembangan dan pemberdayaan, yang sekarang cenderung bersifat imperatif atau memaksa. Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan diharuskan untuk mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berselisih. Dengan demikian, mediasi menjadi lebih berperan dalam sistem hukum Indonesia (Latebubun, 2017). Ketika mempertimbangkan prinsip-prinsip yang mengatur mediasi, penting untuk diingat bahwa mediasi ialah pendekatan yang memberikan otonomi kepada para pihak. Para pihak berperan aktif dalam proses mediasi, dengan mediator yang membantu mereka mencapai kesepakatan. Selain itu, mediasi ialah upaya untuk mencapai perdamaian dengan iktikad baik, efisien dalam hal waktu, dan memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menjaga kerahasiaan (Wowor, 2014).

Integrasi mediasi dalam sistem peradilan Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih terjangkau melalui musyawarah dan perundingan. Ini juga mencerminkan semangat untuk menegakkan hukum dengan melibatkan aspek-aspek budi nurani dan keadilan yang lebih luas. Dengan demikian, mediasi ialah alat yang kuat dalam penyelesaian sengketa yang dihargai dalam hukum Indonesia, dan prinsip-prinsip yang mengaturnya menciptakan landasan yang kuat bagi penggunaan mediasi sebagai solusi efektif dalam penyelesaian sengketa di negara ini.

#### 4. Simpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa antara lain Pihak Konsumen, pertama harus melakukan pengaduan; kedua mengisi formulir dan melengkapi bukti-bukti seperti misalnya bukti pembayaran atau bukti lain; ketiga Menyertai kelengkapan yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk); keempat Pihak BPSK mengecek permasalahan yang masuk terkait dengan barang atau jasa; kelima Pengadu atau konsumen menceritakan kronologis kejadian dan Setelah itu kelengkapan diberikan kepada Majelis untuk melakukan sidang. Upaya Penyelesaian sengketa konsumen apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan BPSK maka pihak yang dirugikan bisa langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan. BPSK pun juga sudah menerangkan bahwa apabila ganti rugi tersebut mengalami suatu permasalahan maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

#### Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (APS) : arbitration, alternative disputes resolution, ADR : suatu pengantar*. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA76983655>
- Absori, A. (2018). Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepentingan Investasi. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 97-104. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.5539>
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. [https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=6512&keywords=](https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6512&keywords=)

- Arizona, Y. (2016). Perkembangan konstitusionalitas Penguasaan negara atas sumber Daya alam Dalam Putusan mahkamah konstitusi. *Jurnal Konstitusi/Jurnal Konstitusi*, 8(3), 257. <https://doi.org/10.31078/jk833>
- Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia. *An-Nisbah*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/An.2017.3.2.277-293>
- Kansil, C., & Kansil, C. S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. [https://lib-fkip.unpak.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=3760](https://lib-fkip.unpak.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3760)
- Labetubun, M. a. H. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata/Adhaper : Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan/Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Panjaitan, W. N. (2022). Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Pattimura Legal Journal*, 1(3), 222–230. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7507>
- Riswandi, B. A. (2020). CyberNotary Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. *Jurnal Akta Yudisia/Jurnal Akta Yudisia*, 2(2). <https://doi.org/10.35334/ay.v2i2.1543>
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm di Indonesia. *Fonduri De Investiții*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Sukadana, I. (2011, September 26). *Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. <http://repository.ub.ac.id/160823/>
- Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Lex Et Societatis/Lex Et Societies : Jurnal Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat, (E-journal)*, 1(1). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>
- Wowor, F. (2014). *Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah*. 2(2), 156963. <https://www.neliti.com/id/publications/156963/fungsi-badan-pertanahan-nasional-terhadap-penyelesaian-sengketa-tanah>